

PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K)

Lembar Persetujuan



PT Indonesian Tobacco Tbk. Jl. Letjen S. Parman No. 92 Malang – Jawa Timur – Indonesia

Rev	Uraian Perubahan	Paraf	Disetujui oleh:	Dibuat oleh:
1.	Uraian perubahan terlampir			
2.	Uraian perubahan terlampir			
3.	Uraian perubahan terlampir			
			Ketua P2K3	Sekretaris P2K3









PROSEDUR

PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K) Nomor : IT/SMK3/POS/22

Revisi :

Halaman : 1 dari 1

Tanggal : 01/11/2022



1. Tujuan

1.1 Untuk memastikan diterapkannya kegiatan pertolongan pertama pada kecelakaan oleh petugas P3K dan penyediaan Kotak P3K di lingkungan PT Indonesian Tobacco Tbk.

2. Ruang Lingkup

2.1 Prosedur ini berlaku di semua wilayah PT Indonesian Tobacco Tbk.

3. Definisi

3.1 P3K : Singkatan dari Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan.

4. Tanggung Jawab

- 4.1 PIC Department bertanggung jawab terhadap ketersediaan Kotak P3K di wilayah masing-masing;
- 4.2 Ketua P3K bertanggung jawab terhadap ketersediaan isi dari Kotak P3K pada masing-masing wilayah di lingkungan PT Indonesian Tobacco Tbk. Apabila isi dari Kotak P3K tidak terpenuhi, segera melakukan koordinasi dengan departemen Purchasing untuk dilakukan pengadaan isi dari Kotak P3K;
- 4.3 Tim P3K bertanggung jawab untuk melakukan tindakan P3K jika dibutuhkan;
- 4.4 Sekretaris P2K3 bertanggung jawab mengontrol dan melakukan validasi terhadap hasil pengecekan bulanan Kotak P3K yang dilakukan oleh Ketua P3K.

5. Uraian

- 5.1 Inspeksi Kotak P3K
 - 5.1.1 Tiap Kotak P3K yang ada harus diperhatikan dalam kondisi terisi sesuai standar yang ada. Inspeksi kondisi dan kelengkapan isi Kotak P3K ini dilakukan melalui K3 Patrol bulanan;
 - 5.1.2 Tiap kotak P3K dilengkapi dengan formulir Daftar Isi Kotak P3K "IT/SMK3/FR/33";
 - 5.1.3 Jika isi Kotak P3K ada salah satu item yang sudah habis atau tidak tersedia dalam Kotak, maka Ketua P3K melaporkan kepada departemen Purchasing untuk mendapatkan gantinya;

5.2 Penanganan Korban

- 5.2.1 Tim P3K harus segera melakukan tindakan apabila ada pekerja atau karyawan yang mengalami kecelakaan;
- 5.2.2 Sekretaris P2K3, Ketua P3K dan Departemen HRGA melakukan tindakan untuk segera membawa korban ke Rumah Sakit apabila dirasa Tim P3K tidak bisa menangani korban secara mandiri.

6. Informasi Terdokumentasi Terkait

6.1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia

No. 005/PERMEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen dan

6.2 Peraturan Pemerintah

Keselamatan Kerja 566/617P2K3/108.5-

6.3 Surat Keputusan Pengesahan P2K3

MLG/X/2022









PROSEDUR

PERTOLONGAN PERTAMA PADA **KECELAKAAN (P3K)**

IT/SMK3/POS/22 Nomor

Revisi

Halaman 1 dari 1

Tanggal 01/11/2022



Struktur Organisasi P2K3 dan Tanggap Darurat Checklist Kotak P3K

6.5

IT/QHSE/ITI/M01-03 IT/SMK3/FR/33





